



## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Data Perusahaan

*Mymories Tasty Dendeng* adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual dendeng balado siap saji yang dikemas dalam bentuk *vacuum pack* dan dijual secara online. *Mymories Tasty Dendeng* termasuk UMKM yang dimiliki perseorangan dan mempunyai tempat produksi di Komplek Sunter Jaya Baru Blok D3 no 27, Jakarta Utara. *Mymories Tasty Dendeng* memiliki akun untuk pembelian secara online melalui *Shopee* yang bernama *Mymoriestastydendeng\_* dan *Tokopedia* yang bernama *Mymoriestastydendeng*. Serta email penghubung [Mymories.tastydendeng@gmail.com](mailto:Mymories.tastydendeng@gmail.com) dan nomor *whatsapp*: 0812-9797-0882.

#### B. Biodata Pemilik Usaha

*Mymories Tasty Dendeng* didirikan pertama kali oleh Seraphine Thirsa Tjahjono lahir di Jakarta, 10 Agustus 2002, seorang calon sarjana Ilmu Administrasi Bisnis dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Saat ini berdomisili di Komplek Sunter Jaya Baru Blok D4 no 3. Nomor telepon yang dapat dihubungi: 081297970882 dan alamat e-mail: [seraphine.thirsa@gmail.com](mailto:seraphine.thirsa@gmail.com).

#### C. Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah, perusahaan dibagi menjadi:

1. Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang.
2. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang.

3. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
4. Usaha Besar, adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria ukuran perusahaan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah adalah:

1. Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

paling banyak Rp2.500.000.000,00 (duamilyar lima ratus juta rupiah).

- C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
3. Usaha Menengah, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dari penjelasan yang diatas, *Mymories Tasty Dendeng* termasuk dalam usaha kecil karena diproyeksikan memiliki kekayaan bersih di atas Rp50.000.000,00 hingga Rp. 500.000.000,00 dan penjualan tahunan antara Rp300.000.000,00 hingga Rp. 2.500.000.000,00. *Mymories Tasty Dendeng* merupakan usaha milik perorangan yang akan dipimpin dan dikelola oleh pemiliknya sendiri. Pemilik mempunyai tanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan. Dengan ketekunan dan kerja keras, Penulis mempunyai target dapat mengembangkan usahanya dan melayani penjualan secara *offline* di kemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.